



P E N E T A P A N

Nomor 6083/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

Kami. Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber telah mem-baca surat Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 6083/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 19 Oktober 2018, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, sebagai Tergugat;

Telah membaca Penetapan Nomor 6083/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 6083/Pdt.G/2018/PA.Sbr., oleh Penggugat pada tanggal 2017 ;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut belum ditentukan hari sidangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka perkara Nomor 6083/Pdt.G/2018/PA.Sbr., selesai dengan dicabut sebelum sidang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya perkara tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk men-catat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6083/Pdt.G/2018/PA.Sbr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumber pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. JUNAIDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JUNAIDI, SH.